

## Kanwil Kemenkumham Kalbar memperkuat sinergi di perbatasan



Sumber: [://Kalbar.antaranews.com/](http://Kalbar.antaranews.com/)

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalbar menegaskan pentingnya mempererat hubungan kerjasama/sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang kian kompleks di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

"Upaya ini disampaikan perlu kita lakukan untuk meningkatkan sinergi dan Kolaborasi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas di wilayah provinsi Kalimantan Barat pada kejahatan transnasional," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, di Pontianak, Minggu.

Tito menekankan bahwa posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga menjadikannya salah satu jalur utama perlintasan antarnegara. Hal ini membuat provinsi tersebut rawan terhadap kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan terorisme.

"Di tengah ancaman global yang semakin meningkat, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kolaborasi yang kuat tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, tetapi juga memastikan langkah-langkah yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran," tuturnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, menurutnya, diperlukan kerjasama erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan.

Ia juga berharap rapat ini dapat memperkuat pemahaman bersama tentang perkembangan terbaru terkait kejahatan lintas negara dan modus operandi yang digunakan, serta membahas strategi konkret untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Selain itu, hubungan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga diharapkan semakin erat.

Tito Andrianto juga menegaskan pentingnya komitmen dan integritas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Menurutnya, seluruh tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika, sehingga tidak hanya efektif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

"Kemenkumham beserta aparat penegak hukum lainnya harus berpegang pada nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Hanya dengan itu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di wilayah perbatasan Kalimantan Barat," tegas Tito.

Ia juga menyampaikan harapannya bahwa melalui sinergi dan kerja keras, wilayah perbatasan Kalimantan Barat dapat menjadi lebih aman dari ancaman kejahatan lintas negara.

Di tempat yang sama, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Frans Parlindungan Simarmata, menyampaikan bahwa wilayah perbatasan memiliki karakteristik unik dan rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Menurutnya, tantangan tersebut memerlukan respons yang terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait.

"Dengan terselenggaranya koordinasi antar ini, diharapkan Kalimantan Barat dapat lebih siap menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang terus berkembang, sekaligus memperkuat upaya bersama dalam menjaga keamanan perbatasan," katanya.

#### **Sumber :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/595283/kanwil-kemenkumham-kalbar-memperkuat-sinergi-di-perbatasan>
2. <https://www.suarakalbar.co.id/2024/09/kemenkumham-kalbar-pentingnya-sinergi-dalam-menghadapi-ancaman-kejahatan-di-wilayah-perbatasan/>
3. <https://www.klikhits.com/kalbar/255087941/kanwil-kemenkumham-kalbar-gelar-rapat-koordinasi-perlintasan-antarnegara-upaya-jaga-keamanan-di-perbatasan>

#### **Catatan Berita :**

**A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), terdapat Pengaturan sebagai berikut:**

## 1. Lembar Penjelasan menyatakan bahwa:

- a. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi*, dan pelakunya.

Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai sejumlah undang-undang yang substansinya terkait dengan Konvensi ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.

Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan *Pensyaratan (Reservation)* terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

**B. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**

*Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.*

**2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**

*Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.*

**3. Pasal 1 ayat (5), menyatakan bahwa:**

*Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah sub-nasional.*

**4. Pasal 1 ayat (8), menyatakan bahwa:**

*Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.*

**5. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

*Pengamanan wilayah perbatasan meliputi :*

- a. menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah;*
- b. mencegah pelanggaran wilayah perbatasan;*
- c. mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan*
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.*

**6. Pasal 4, menyatakan bahwa:**

*Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan melalui:*

- a. patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk ke wilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional;*
- b. kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen;*

- c. *kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di kawasan perbatasan;*
  - d. *pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini; dan*
  - e. *pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian/lembaga terkait.*
- 7. Pasal 10, menyatakan bahwa:**
- a. *Ayat (1), Dalam penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan dan TNI dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, meliputi :*
    - 1) *Kementerian Dalam Negeri;*
    - 2) *Kementerian Luar Negeri;*
    - 3) *Kementerian Keuangan;*
    - 4) *Kementerian Pekerjaan Umum;*
    - 5) *Kementerian Kehutanan;*
    - 6) *Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;*
    - 7) *Kementerian Hukum dan HAM;*
    - 8) *Kementerian Perhubungan;*
    - 9) *Kementerian Kelautan dan Perikanan;*
    - 10) *Kepolisian Republik Indonesia;*
    - 11) *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;*
    - 12) *Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
    - 13) *Badan Intelijen Negara; dan*
    - 14) *Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional*
  - b. *Ayat (2), Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan pengamanan wilayah perbatasan.*